



PERNYAAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Suliki Tahun 2025 yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan system pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Suliki, Januari 2026
CAMAT SULIKI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ADRIWAN FRIMAPUTRA,S.IP.MH
NIP. 198709022007011002

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya Laporan Keuangan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Camat Sulik Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai Pengguna Anggaran berkewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan kepada Bupati Lima Puluh Kota selaku Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKPD). Dalam hal ini adalah Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai entitas Akuntansi atas Pelaksanaan APBD dengan menyusun Laporan Keuangan.

Penyusunan, Pelaksanaan Penata Usahaan dan Pelaporan APBD tahun 2025 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 2. Neraca
 3. Laporan Operasional (LO)
 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan
 5. Catatan atas Laporan Keuangan (CALK)

Penyusunan Laporan Keuangan, Khususnya Neraca telah berpedoman pada peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, meskipun belum sempurna Informasi yang disajikan didalamnya telah di sesuaikan dengan ketentuan perundang – undang yang berlaku, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan.

Demikianlah laporan keuangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, sehingga diharapkan melalui media Pelaporan ini dapat meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan Leuangan Daerah.

Suliki, Januari 2026
CAMAT SULIKI
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

ADRIWAN FRIMAPUTRA,S.IP.MH
NIP. 198709022007011002

DAFTAR ISI

PERNYAAAN TANGGUNG JAWAB	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
LAMPIRAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Suliki	1
1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD	4
2.1 Ekonomi Makro	5
2.2 Kebijakan Keuangan.....	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	5
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	7
3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan	7
3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN	9
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI	9
4.1 Entitas Akutansi.....	10
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	11
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah	14
BAB V PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN	16
5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja	16
5.2 Laporan Operasional.....	21
5.3 NERACA	25
5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)	27
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	29
BAB VII PENUTUP.....	30

LAMPIRAN

- Lampiran A : Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Suliki Tahun 2025
- Lampiran B : Rekapitulasi Pajak Tahun 2025
- Lampiran C : Rekapitulasi Penerimaan Tahun 2025
- Lampiran D : Buku Inventaris Per 31 Desember Tahun 2025
- Lampiran E : Rincian Belanja Modal Tahun 2025
- Lampiran F : Rincian Penyusutan Aset
- Lampiran G : SPJ Belanja Fungsional Per 31 Desember Tahun 2025
- Lampiran H : Copy Bukti Setoran Sisa Kas Suliki Tahun 2025
- Lampiran I : Rekapitulasi Hutang Jangka Pendek Tahun 2025
- Lampiran J : Daftar persediaan hingga Desember 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Suliki

Berdasarkan Peraturan Peraturan Bupati Limo Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan, bahwa Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai Wilayah tertentu, dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Adapun tugas tersebut adalah melaksanakan sebagian kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebahagian urusan pemerintah umum dan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang- undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Camat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkara ;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum ;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan ;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;
- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di Kecamatan
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Suliki disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA tahun anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja. Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional (LO) ,Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Tahun Anggaran 2025 menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Necara merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Suliki dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian,

Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan tahun anggaran 2025 Kecamatan Suliki berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Disisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA teknis mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (trace back) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

- Undang-Undang Dasar RI 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah.
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 99 tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Lima Puluh Kota.

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

- 1.1 Tugas pokok dan fungsi Kecamatan Suliki;
 - 1.2 Maksud dan Tujuan penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan
 - 1.4 Landasan hukum penyusunan laporan Keuangan;
 - 1.5 Sistematika penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan;
- II. Ekonomi Makro Kebijakan keuangan dan pencapaian target Kinerja APBD
- 2.1 Kebijakan Keuangan;
 - 2.2 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja keuangan
- 3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja keuangan ;
 - 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan;
- IV. Kebijakan Akuntansi
- 4.1 Entitas pelaporan keuangan daerah;
 - 4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan;
 - 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan.
- V. Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan
- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Laporan Operasional
 - 5.1.3 Neraca
- VI. Penjelasan atas informasi-informasi Non Keuangan
- VII. Penutup.

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DA PENCAPAIAN TARGET
KINERJA APBD

2.1 Ekonomi Makro

- Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kantor Camat Suliki diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- Meningkatkan sumberdaya manusia di bidang pemerintahan

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Suliki tahun anggaran 2025 meliputi hal berikut :

2.1.1. Kebijakan Peningkatan Pendapatan

Kebijakan di bidang Pendapatan untuk tahun 2025 digariskan sebagai berikut :

- Peningkatan kualitas sistem anggaran berbasis kinerja dan pengembangan sistem informasi keuangan daerah

2.1.2. Kebijakan Aspek Belanja

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Suliki adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan Suliki disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2025 Kecamatan Suliki merupakan OPD utama/pendukung pelaksanaan urusan Pemerintahan dengan melaksanakan 3 program dan 7 Kegiatan, 15 Sub Kegiatan, Alokasi dan Realisasi pada APBD 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Kode Rekening	Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
01.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota	1.716.823.606	1.631.303.755
01.2.02.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.557.566.106	1.482.568.893
01.2.02.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.541.006.106	1.467.803.123
5.1.01.03.	Sub Kegiatan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	16.080.000	14.460.000
5.1.01.03.0 7.	Sub Kegiatan Belanja Honorarium	16.080.000	14.460.000
5.1.01.03.0 7.0001.	Sub Kegiatan Belanja Honorarium Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan	16.080.000	14.460.000
5.1.02.02	Belanja iuran jaminan/Asuransi	480.000	304.770
01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	59.487.500	53.129.500
01.2.002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	25.125.000	24.500.000
01.2.06.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	0	0
01.2.06.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.107.000	7.100.000
01.2.06.05.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.083.000	2.074.500
01.2.06.09.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.172.500	19.455.000
01.2.08.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.700.000	36.272.862
01.2.08.02.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.500.000	2.072.862
01.2.08.04.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	34.200.000	34.200.000
01.2.09.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	61.070.000	59.332.500
01.2.09.01.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	59.345.000	57.932.500
5.1.02.03	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	1.725.000	1.400.000
03.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.715.000	1.610.000
03.2.01.	Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	3.170.000	1.610.000
03.2.01.01.	Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi	3.170.000	890.000

	Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
03.2.01.01	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan derajat kesehatan keluarga dan lingkungan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat	1.545.000	720.000
04.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	38.830.000	38.075.000
04.2.02.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	38.830.000	38.075.000
04.2.02.01.	Sub Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	33.000.000	32.250.000
04.2.02.02	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	5.830.000	5.825.000

Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Ini terbukti dengan 3 (Tiga) program yang ada di Kecamatan Suliki tercatat sampai akhir tahun 2025 mencapai realisasi 94,92%-100%.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Tahun Pencapaian Target Kinerja Keuangan

3.1.1. Pendapatan

Tahun 2025 Kecamatan Suliki tidak memiliki sumber pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana rincian table dibawah ini .

Jenis Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2025	
	Rp	Rp	%
P endapatan Asli Daerah	-	-	-
Retribusi Daerah	-	-	-
Retribusi Izin mendirikan Bangunan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Dalam DPA tahun 2025 Kecamatan Suliki tidak dianggarkan capaian target pendapatan, karena seluruh kepengurusan IMB yang sekarang disebut dengan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dipindah alihkan kepengurusannya ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.1.2. Belanja

Total belanja Kecamatan Suliki tahun anggaran 2025 sebesar. **Rp. 1.760.368.606,-** Jumlah tersebut mencapai persentase Keuangan sebesar 94,92% dan persentase Fisik sebesar 95,13% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. **Rp. 1.670.988.755,-** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1.541.006.106,00	1.467.803.123,00	95,25
Belanja Barang dan Jasa	195,062.500,00	179.485.632,00	92,01
Belanja Hibah			-
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah Belanja Operasi	1.736.068.606,00	1.647.288.755,00	94,89
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah			-
Belanja Peralatan dan Mesin	24.300.000,00	23.700.000,00	97,53
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya			-
Jumlah Belanja Modal	24.300.000,00	23.700.000,00	97,53
JUMLAH BELANJA	1.760.368.606,00	1.670.988.755,00	94,92

Pada tabel diatas dapat kita lihat Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. **1.760.368.606,-** realisasi sebesar Rp. **1.670.988.755,-** atau sebesar **94,92 %**. Dan Belanja Modal pada tahun 2025 di anggarkan Rp.**24.300.000,-** Realisasi Rp.**23.700.000,-** atau sebesar **97,53%**

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Pada dasarnya Belanja secara umum yang telah ditarget telah terealisasi dengan baik dan tidak ada kendala dalam melaksanakan Program dan Kegiatan pada Kecamatan Suliki dari total belanja telah terealisasi sebesar 94,92 % ini dan secara fisik 95,13%, dan tidak ada kegiatan yang realisasi dibawah 70 %.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian laporan keuangan. Mengingat sudah ditetapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota ini bertujuan untuk

mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Pemerintah Daerah menerapkan Kebijakan Akuntansi ini mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua.

4.1 Entitas Akuntansi.

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan OPD untuk Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan pada masing-masing OPD. Kecamatan Suliki sebagai salah satu OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrua.

- Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam laporan Tahun Anggaran. Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang menjadi Hak pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah, Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrua.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat

ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umu dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan Hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Suliki adalah sebagai berikut :

1). Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya . apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2). Piutang

Dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/nilai rupiah piutang yang belum dilunasi

3). Persediaan

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

4). Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cast*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat diTahunkan (*Net Realizable value*).

5). Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan, Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau Harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/panitia pengadaan.

6). Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian digunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7). Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,00 Dengan demikian jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat

diakui dan disajikan sebagai asset tetap, namun dicatat sebagai asset extra komtable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai asset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan asset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8). Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9). Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan. Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dan dilakukan Penyusutan.

10). Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

(1). Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- (2). Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

4.4.1 Kebijakan akuntansi Pendapatan -LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basisi kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

1. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
2. Diterima oleh OPD; atau
3. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

1. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned; atau
2. Pendapatan diTahun, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah

untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD. Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Sedangkan beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

Timbulnya kewajiban saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.

Terjadinya Konsumsi Aset :

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa :

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V
PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.1.1	Pajak Daerah	0,-	0,-
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundangan tidak ada pajak daerah yang menjadi kewajiban OPD Kecamatan Suliki, yang terdiri dari :		
	- Pajak Daerah	0,-	0,-

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Sub Jumlah	0,-	0,-
5.1.2	Pendapatan Restribusi Daerah	0,-	0,-
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu, yang terdiri dari :		
	- Retribusi Izin Mendirikan bangunan	0,-	0,-
	Sub Jumlah	0,-	0,-
	<p>Realisasi IMB sebesar Rp 0% disebabkan oleh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 tahun 2012 tentang Retribusi perizinan tertentu yang membatasi kewenangan Kecamatan dalam IMB adalah hanya 100 M2. 2. Pengurusan IMB yang sekarang disebut retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tidak lagi berada di Kecamatan, tetapi langsung ke Dinas PU-PR. 		
5.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,-	0,-
	Hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundangan tidak ada pajak daerah yang menjadi kewajiban OPD Kecamatan Suliki, yang terdiri dari :		
	- HPKD yang dipisahkan	0,-	0,-
	Sub Jumlah	0,-	0,-

5.1.4	9.1 BEBAN OPERASI	1.647.288.755	1.652.047.319
		Tahun 2025	Tahun 2024
	9.1.1 BELANJA OPERASI – LRA	1.647.288.755	1.652.047.319
	Gaji Pokok ASN	786.805.291	728.423.179
	Tunjangan Keluarga ASN	80.119.176	74.190.452
	Tunjangan Jabatan ASN	75.320.000	75.240.000
	Tunjangan Fungsional ASN	0	0
	Tunjangan Fungsional Umum ASN	14.025.000	11.440.000
	Tunjangan Beras ASN	40.941.440	38.599.860
	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	8.477.020	6.888.360
	Pembulatan Gaji ASN	10.235	8.903
	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	32.910.437	20.580.129
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.625.010	1.501.892
	Iuran Jaminan Kematian ASN	4.875.071	4.505.709
	Beban Tambahan Penghasilan ASN	422.694.443	408.070.279
	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	422.694.443	408.070.279
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	16,080,000
	Honorarium	-	16,080,000
	Persediaan	38.368.500	85.783.900
	Barang Pakai Habis	18.589.500	66.088.000
	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas		-
	Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi		-
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.100.000	10.890.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	3.189.500	5.715.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	200.000	-
	Belanja/Alat bahan untuk kegiatan Kantor-Kegiatan Kantor lainnya	600.000	-
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	-	3.000.000
	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		1.288.000
	Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	32.695.000
	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		-
	Pakaian Adat Daerah		12.500.000
	Pakaian Batik Tradisional	-	-
	Beban Jasa	87.298.132	103.162.297

Jasa Kantor	85.492.362	81.712.999
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	-
Jasa Tenaga Kesehatan		
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		150.000
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	32.850.000	35.900.000
Beban Honorarium Rohaniwan	-	160.000
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	80.000
Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	28.800.000
Jasa Tenaga Operator Komputer	-	-
Jasa Tenaga Pelayanan Umum	-	-
Jasa Tenaga Ahli	-	-
Jasa Tenaga Kebersihan	10.200.000	6.000.000
Tagihan Listrik	1.681.862	2.542.849
Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	391.000	4.762.000
Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.909.500	-
Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	14.460.000	-
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	304.770	399.298
Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	136.000	172.798
Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	169.770	226.500
Beban Sewa Peralatan dan Mesin		6.050.000
Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		4.800.000
Belanja sewa peralatan studio audio		1.250.000
Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
Beban Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi, Kesenian	-	-
Sewa Peralatan Umum	-	-
Beban Sewa Gedung dan Bangunan		
Belanja Sewa Bangunan Gedung tempat pertemuan	1.500.000	-
Tempat Tinggal Lainnya	-	-
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya		
Sewa Alat Musik	-	-
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		15.000.000
Kursus Singkat/Pelatihan	-	-
Sosialisasi	-	-
Beban Bimbingan Teknis	-	15.000.000
Beban Pemeliharaan	57.423.000	55.197.900
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.423.000	55.197.900

	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.100.000	33.722.950
	Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.923.000	21.474.950
	Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1.400.000	-
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-
	Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-
	Beban Perjalanan Dinas	16.175.000	42.070.359
	Perjalanan Dinas Dalam Negeri	16.175.000	42.070.359
	Perjalanan Dinas Biasa	2.125.000	15.275.359
	Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.050.000	26.795.000
	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
	Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	-	-
	Hadiah yang Bersifat Perlombaan	-	-
	Penghargaan atas Suatu Prestasi	-	-
5.1.1	Belanja Modal	Tahun	Tahun 2024
5.1.5.	Peralatan dan Mesin	2025	(Rp)
1		(Rp)	
Perkiraan BM peralatan dan mesin terdiri dari :			
	Peralatan dan Mesin	23.700.000	0
	1. BM Alat Bantu Lainnya	0	0
	1. BM Alat Rumah Tangga	0	0
	2. BM Komputer/Lap Top	14.500.000	0
	3. BM Peralatan Komputer lainnya	9.200.000	0
5.1.5.	Gedung Bangunan	0	0
2	Rincian berupa :		
	1. Rehab gedung bangunan	0	0

5.2 Laporan Operasional

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2025 dan 2024.

5.2.1 Pendapatan LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2025 (Rp)
8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	0	0
Pendapatan Pajak Daerah – LO		
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	0	0
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO		
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO		

5.2.2 Beban Operasi	Tahun 2024	Tahun 2025
9.1 BEBAN OPERASI	1.647.288.755	1.652.047.319
Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :		
9.1.1 BEBAN PEGAWAI – LO	1.467.803.123	1.385.528.763
BEBAN GAJI DAN TUNJANGAN – LO	1.045.108.680	961.378.484
Gaji dan tunjangan	1.045.108.680	961.378.484
BEBAN TAMBAHAN PENGHASILAN ASN	408.070.279	14.624.164
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	408.070.279	14.624.164
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN	-	16.080.000
Beban Honorarium	-	16.080.000

Beban Persediaan untuk tahun 2025 dan tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
BEBAN PERSEDIAAN	18.589.500	66.088.000
Beban Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi	-	-
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	7.100.000	10.890.000
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	3.189.500	5.715.000

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	200.000	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	600.000	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Pertengkaplan Dinas	-	-
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	-	1.288.000
Beban Makanan dan Minuman Rapat	7.500.000	32.695.000
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	3.000.000
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	-
Beban Pakaian Adat Daerah	-	12.500.000
Beban Pakaian Batik Tradisional	-	-

❖ **Beban Jasa**

Jumlah ini merupakan beban jasa Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun2025 (Rp)	Tahun2024 (Rp)
Beban Jasa Kantor	87.298.123	103.162.297
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia	-	150.000
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	32.850.000	35.900.000
Beban Jasa Tenaga Kesehatan	-	-
Beban Honorarium Rohaniwan	-	160.000
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	-	-
Beban Jasa Tenaga Administrasi	24.000.000	28.800.000
Beban Jasa Tenaga Ahli	-	-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	10.200.000	6.000.000
Beban Tagihan Listrik	1.681.862	2.542.849
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	-	-
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	391.000	4.762.000

Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.909.500	-
Beban lembu	-	3.398.150
Beban Honorarium Penanggung Jawaban Pengelola Keuangan	14.460.000	-
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	-	-
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	136.000	172.798
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	169.770	226.500
Beban Sewa Electric Generating Set	-	-
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	-	4.800.000
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	-	-
Beban Sewa Alat Pendingin	-	-
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	-	-
Beban Sewa Peralatan Studio Audio	-	1.250.000
Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1.500.000	-
Beban Sewa Tempat Tinggal Lainnya	-	-
Beban Kursus Singkat/Pelatihan	-	15.000.000
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	-	-
Beban Sosialisasi	-	-
Beban Bimbingan Teknis	-	-
Beban Hadiah yang bersifat perlombaan	-	-
Beban Penghargaan atas suatu prestasi	-	-
❖ Beban Pemeliharaan		
	Tahun 2025	Tahun 2024
	57.423.000	55.197.900
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	57.423.000	55.197.900
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	34.100,000	33.722.950
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.923.000	21.474.950
Beban Pemeliharaan Komputer -Komputer Unit-Komputer Jaringan	1.400.000	-

❖ **Beban Perjalanan Dinas**

Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
BEBAN PERJALANAN DINAS	16.175.000	42.070.359
Beban Perjalanan Dinas Biasa	2.125.000	15.275.359
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	14.050.000	26.795.000

❖ **Beban Penyusutan**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Penyusutan	17.381.928,89	25,780,218,25

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dari aset tetap terhadap konsumsi aset dimana beban penyusutan tahun sebelumnya yaitu tahun 2024 sebesar **25.780.218,25** dan beban penyusutan tahun 2025 adalah sebesar **17.381.928,89** berasal dari total penyusutan di neraca 2024 dikurangi dengan total penyusutan di neraca akhir tahun 2025 dari masing – masing kelompok aset tetap yang terdiri dari:

1. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp. 7.425.000
2. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	<u>Rp. 9.956.928,89</u>
Total	Rp. 17.381.928,89

❖ **Beban Lain-lain**

Jumlah ini merupakan beban lain-lain dalam tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut:

	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Beban Lain-lain	-	-
BM tidak dikapitalisir	-	-
Aset ekstrakom	-	-

5.3 NERACA

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Kas di Bend. Penerimaan	0	0
	Sepanjang tahun 2025 di Kantor Camat Suliki tidak adanya Bendahara penerimaan lagi.		
2.	Kas di Bendh. Pengeluaran	Tahun 2025 0	Tahun 2024 0
	Tidak ada Kas di Bendehara Pengeluaran karena seluruh kas di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.		
3.	Persediaan	Tahun 2025 -	Tahun 2024 -
	Tidak terdapat persediaan selama tahun 2025.		
4.	Tanah	Tahun 2025 23.904.000	Tahun 2024 23.904.000
	Jumlah tersebut merupakan nilai asset Tanah yang dimiliki Kantor Camat Suliki dengan rincian :		
	a) Tanah Bangunan Kantor Permanen	<u>Rp. 23.904.000</u>	
	Jumlah	Rp. 23.904.000	
5.	Peralatan dan Mesin	Tahun 2025 722.858.352	Tahun 2024 699.158.352
	Jumlah tersebut merupakan Jumlah Peralatan dan mesin terjadi penambahan tahun 2025 yang Merupakan Pembelian Laptop Asus A1504 VA Sebesar Rp. 14.500.000,- dan pembelian Printer merek Epson L5290 sebesar Rp. 9.200.000,- yang jumlah totalnya Rp. 23.700.000,-Peralatan dan Mesin yang dikuasai oleh kantor Camat Suliki.		
	Saldo Awal (Audited 31 Des 2024) yang		Rp.373.511.027
	Mutasi Tambah		Rp. 0
	Mutasi Kurang		<u>Rp. 0</u>
	Saldo per 31 Des 2024		Rp. 373.511.027
6.	Gedung & Bangunan	Tahun 2025 581.031.397	Tahun 2024 561.806.500

<p>Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Kecamatan Suliki pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024, yang mana pada Tahun 2025 ada Belanja Rehap Pengadaan Gedung dan Bangunan Tempat Pertemuan/Mutasi dari Sekda (DAMKAR) sebesar Rp. 19.224.897 .</p> <p>SALDO AWAL (AUDITED 31 Des 2024) 561.806.500</p> <p>MUTASI TAMBAH 19.224.897</p> <p>MUTASI KURANG <u>0</u></p> <p>SALDO PER 31 Des 2025 581.031.397</p>			
7.	Aset Tetap Lainnya	Tahun 2025 6.500.000	Tahun 2024 6.500.000
8.	Akumulasi penyusutan Aset Tetap	Rp.935.239.753,85	
<p>Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:</p>			
		Tahun 2025	Tahun 2024
1. Jumlah Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin dengan rincian Sebagai Berikut		720.313.637,56)	(712.888.637,56)
a. Alat Rumah Tangga Lainnya		58.787.500,-	57.287.500,-
b. Personal Komputer		107.692.450,-	104.067.450,-
d. Peralatan Personal Komputer		41.550.000,-	39.250.000,-
		Tahun 2025	Tahun 2024
2. Akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut		(214.926.116,30)	(204.969.187,41)
a. Bagunan Gedung Kantor		100.885.743,10	95.749.787,50
b. Bagunan Gedung tempat pertemuan permanen		80.159.451,60	76.409.952,71
c. Bangunan Rumah Dinas Canat		33.880.921,60	32.809.447,20
9.	Aset Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)

			0
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Des 2025 dan 2024.			
		Tahun 2025 (Rp) 0	Tahu 2024 (Rp) 0
10.	Kewajiban	0	0
11.	Ekuitas	399.053.995,14	373.511.027,03

Jumlah Ekuitas pada Kecamatan Suliki sebesar Rp.399.053.995,14 yang merupakan nilai asset setelah dikurangi kewajiban

- a. Jumlah Aset Tetap Rp. 399.053.995,14
- b. Jumlah Aset Lancar Rp. 0
- c. Kewajiban Rp. 0
- d. Total Ekuitas Rp. 399.053.995,14

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

		Tahun 2025	Tahun 2024
1	Ekuitas Awal	373.511.027,03	374.887,245,28
Jumlah Ekuitas awal Pada Kecamatan Suliki Sebesar Rp 373.511.027,03 yang merupakan nilai asset setelah di kurangi Kewajiban			
Jumlah asset Tetap . Rp373.511.027,03			
	Aset lancar	0	
	Kewajiban	0	
	Total	Rp373.511.027,03	
2. Surplus/Defisit-LO			
Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –Lo per 31 Desember 2025 serta per 31 Desember 2024.			
1	Surplus/defisit	Tahun 2025	Tahun 2024
3.PPKD		(1.664.670.683,89)	(1.677.827.537,25)

Pendapatan	0	0
Beban	0	0
Jumlah	(1.664.670.683,89)	(1.677.827.537,25)
R/K PPKD merupakan belanja definitif ditambah dengan kas pada bendahara pengeluaran dikurangi setoran pendapatan/ Sisa Pajak sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 1.690.213.652,- dan 31 Desember 2024 sebesar 1.652.047.319,-		
4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar		
(-)		
5. Lain-Lain	Tahun 2025	Tahun 2024
	0	24.404.000

6. Ekuitas Akhir	Tahun 2025	Tahun 2024
Ekuitas Akhir	399.053.995,14	373.511.027,03

Ekuitas akhir merupakan kekayaan Kecamatan Suliki per 31 Desember 2025 sebesar Rp. 399.053.995,14 yang terdiri dari:

1. Aset Tetap	Rp. 399.053.995,14
2. Aset Lancar	Rp.- 0
3. Kewajiban	Rp. 0
Total	Rp. 399.053.995,14

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Pejabat Struktural Pada Kecamatan. Kecamatan Suliki adalah wilayah kerja Camat Suliki selaku perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Sekretaris Daerah.

B. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Suliki ditetapkan peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- a. Camat
- b. Sekretaris camat
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi PPM
- e. Seksi Trantib
- f. Seksi Sosial
- g. Seksi Pelayanan
- h. Subag Umum dan Kepegawaian
- i. Subag Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
- j. Kelompok UPT

BAB VII PENUTUP

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing.

Untuk Pertanggung jawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari ; Laporan Tahun Anggaran, Neraca, Catatan Atas laporan Keuangan. Sebagai salah satu OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Kecamatan Suliki diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Tahun Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total belanja Kecamatan Suliki tahun anggaran 2025 sebesar Rp. **Rp. 1.760.368.606,-** Jumlah tersebut mencapai persentase Keuangan sebesar 94,92% dan persentase Fisik sebesar 99,15% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. **Rp. 1.670.988.755,-** dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran	Realisasi 2025	%
BELNJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	1.541.006.106,00	1.467.803.123,00	95,25
Belanja Barang dan Jasa	195.062.500,00	179.485.632,00	92,01
Belanja Hibah			-
Belanja Bantuan Sosial			
Jumlah Belanja Operasi	1.736.068.606,00	1.647.288.755,00	94,89
BELANJA MODAL			
Belanja Modal Tanah			-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan			-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.300.000,00	23.700.000,00	97,53
Jumlah Belanja Modal	24.300.000,00	23.700.000,00	97,53
JUMLAH BELANJA	1.760.368.606,00	1.670.988.755,00	94,92

Pada tabel diatas dapat kita lihat Belanja Operasi yang dianggarkan sebesar Rp. **1.760.368.606,-** realisasi sebesar Rp. **1.670.988.755,-** atau sebesar **94,92 %**. dan belanja Modal yang dianggarkan pada tahun 2025 Rp.**24.300.000,-** realisasi sebesar Rp.**23.700.000,-**

Dari rincian diatas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan.

Mutasi Tambah AT (Diluar BM 2025)

	2024	Tambah	Kurang	2025
1 TANAH				23.904.000
	23.904.000			23.904.000
	BM 2024			
2 PM				722.858.352
	699.158.352			722.858.352
	BM 2025	-		
	BM tidak dikapitalisir		-	BM tidak dikapitalisir
	Aset ekstrakom		-	alat rumah tangga
			-	ekstrakom
3 G & B				581.031.397
	561.806.500,00			581.031.397
	BM 2025			
4 JIJ				-
	-			-
	BM 2024			
5 ATLainnya				6.500.000
	6.500.000			6.500.000
	BM 2024			
		-	-	
		B. Modal 2025	-	
		PEND. DARI PENDAPATAN HIBAH PUSAT		
		Rekap +/-Aset	-	
Mutasi tambah aset tetap		-		
Mutasi kurang aset tetap		-		
Kapitalisasi barang jasa		-	Mengurangi beban	
BM tidak dikapitalisir		-	dicatat sebagai beban lain-lain	
Aset ekstrakom		-	dicatat sebagai beban lain-lain	

INFO AKRUAL :

1 PENDAPATAN :

Retri-LRA 21	-	
Piut-20 Tertagih 21	-	
Ret-LO	-	
Piut- 21	-	-
Ret-LO-21 Final	-	

2 Penyisihan Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan

· 2019	-	50 % x Rp. 1.800.000,00	-
· 2020	-	10 % x Rp. 4.200.000,00	-
· 2021	-	0,5 % x Rp. 236.514.000,00	-
· 2021 /Karcis	-		-
	-	Belum di verifikasi	-

4 PERASEDIAAN :

MISAL :1

	2025	2024
SISA DI NERACA AWAL	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	18.589.500,00	66.088.000,00
Persediaan dr Cetak.	-	-
SISA DI NERACA AKHIR	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	18.589.500,00	66.088.000,00

PERASEDIAAN :	2025	2024	Belanja LRA	Beban LO
ATK			7.100.000	7.100.000
Bahan Cetak	-		3.189.500	3.189.500
Benda Pos	-		200.000	200.000
Bahan Kegiatan Kantor – Bahan Komputer	-		600.000	600.000

5 BEBAN PENYUSUTAN

A. PERALATAN DAN MESIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	(917.857.824,97)	31/12/2024
TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(935.239.753,86)	31/12/2025
BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(17.381.928,89)	

B. GEDUNG DAN BANGUNAN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	(204.969.187,41)	31/12/2024
---------------------------------	------------------	------------

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	(214.926.116,30)	31/12/2025
--	------------------	------------

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	(9.956.928,89)	
---------------------------------	----------------	--

C. JIJ

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	-	31/12/2024
---------------------------------	---	------------

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	-	31/12/2025
--	---	------------

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	-	
---------------------------------	---	--

D. ASET TETAP LAINNYA

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	0	31/12/2024
---------------------------------	---	------------

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	31/12/2025
--	---	------------

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0	
---------------------------------	---	--

E. ASET LAIN-LAIN

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA 2024	0	31/12/2024
---------------------------------	---	------------

TOTAL PENYUSUTAN DI NERACA AKHIR TAHUN	0	31/12/2025
--	---	------------

BEBAN PENYUSUTAN TAHUN BERJALAN	0	
---------------------------------	---	--

TOTAL BEBAN PENYUSUTAN ASET TETAP	(27.338.857,78)	2025
--	------------------------	------

Beban Penyusutan Tahun Sebelumnya	-	2024
-----------------------------------	---	------

6 Beban Utang Jk Pendek : UJP 2024 -

	2024	2025	Belanja LRA	Beban LO
Air	-	0		0
Listrik		0		0
Speedy		-		
Utang Jasa Layanan		-	-	-